



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 211 TAHUN 1961

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS  
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1959, tentang peraturan tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Pasal 7 Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959, tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara;  
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31).

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1959 tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia.

Kedua : Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS  
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

(1) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara - selanjutnya disebut DPAS bertempat tinggal di Jakarta.

(2) Wakil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Wakil Ketua DPAS mendapat gaji sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulan.
- (3) Disamping gaji tersebut ayat (2) pasal ini, kepada Wakil Ketua DPAS diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
  - a. tunjangan kawin sebesar 25% (duapuluhlima perseratus) dari gaji sebulan dengan ketentuan, bahwa tunjangan ini hanya diberikan untuk seorang isteri.
  - b. tunjangan anak dan/atau anak angkat, yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan wakil Ketua sendiri, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji sebulan dengan ketentuan, bahwa tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak. Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.
  - c. tunjangan kemahalan umum yang besarnya 30% (tigapuluh perseratus) setiap bulan dari jumlah gaji ditambah tunjangan kawin dan tunjangan anak.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk wakil ketua DPAS disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
  - b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Wakil Ketua DPAS ditanggung oleh Negara;
  - c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua DPAS diberikan tunjangan yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (5) Kepada Wakil Ketua DPAS diberikan pula tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan. Jika Wakil Ketua DPAS terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-representasi yang diberikan kepadanya, yang berkepentingan dapat mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos kepada Menteri Keuangan untuk disetujui dan diberikan penggantian.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk seorang Menteri Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wakil Ketua DPAS tidak terbatas dalam memilih alat-alat kendaraan;
  - b. Jika ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Jika dalam perjalanan dinas kemudian ternyata bahwa ia harus mengeluarkan lebih daripada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penggantian.

Pasal 2.

Tentang uang-kehormatan, biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota DPAS.

- (1) Anggota DPAS, kecuali Wakil Ketua DPAS mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah) sebulan.
- (2) Anggota DPAS yang diberi tugas oleh DPAS atau Ketuanya untuk melakukan sesuatu pekerjaan diluar sidang pleno DPAS mendapat uang-harian Rp. 50,- (limapuluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. penggantian biaya pengangkutan pulang-pergi;
  - b. penggantian biaya penginapan :
    1. menurut kwitansi hotel bagi yang menginap dihotel;
    2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari bagi yang menginap dilosmen tanpa mendapat makan;
    3. sebanyak Rp. 125,- (seratus duapuluh lima rupiah) sehari, jika tidak menginap dihotel/losmen.
  - c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam menunaikan tugas termaksud di atas tidak mempergunakan kendaraan Negara.
- (3) Untuk menghadiri sidang DPAS atau rapat-rapat diluar sidang Anggota DPAS berhak atas penggantian biaya perjalanan pulang-pergi dan biaya penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang Anggota DPAS menerima panggilan untuk menghadiri sidang DPAS atau rapat-rapat di luar sidang, ia berada di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat ia berada ketempat sidang/rapat itu akan diadakan.
- (4) Anggota DPAS yang bertempat tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang/rapat DPAS, mendapat penggantian biaya penginapan dan kendaraan lokal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang/rapat DPAS ia mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia tidak mempergunakan kendaraan Negara dan penggantian biaya penginapan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2)b.
    - b. apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. apabila ia sebelum sidang/rapat DPAS dimulai sudah tiba di Jakarta, kepadanya diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan ia terpaksa lebih dahulu tiba di Jakarta; dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia sudah ada di Jakarta sebelum sidang/rapat itu dimulai.
  - c. apabila ia sesudah sidang/rapat berakhir belum meninggalkan Jakarta, kepadanya diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan atau karena sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ia terpaksa lebih lama tinggal di Jakarta; dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya selama ia masih tinggal di Jakarta.
- (5) Anggota DPAS yang bertempat tinggal di Jakarta, kecuali Wakil Ketua DPAS, untuk menghadiri sidang/rapat DPAS mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75, (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia tidak mempergunakan kendaraan Negara.
- (6) a. Anggota DPAS yang menghadiri sidang/rapat DPAS mendapat penggantian biaya pengangkutan untuk pulang ketempat tinggalnya dan kembali ke Jakarta untuk menghadiri sidang/rapat DPAS yang bersangkutan, apabila anak, istri/suami atau orang tuanya meninggal dunia dengan ketentuan, bahwa yang dimaksud dengan anak ialah anak kandung, anak tiri/angkat, dengan isteri ialah isteri yang sah dan dengan orang tua ialah ayah dan/atau ibu anggota DPAS yang bersangkutan.
- b. Selama anggota yang bersangkutan sedang dalam perjalanan pulang ketempat tinggalnya dan kembali ke Jakarta untuk menghadiri sidang/rapat DPAS, ia dianggap memenuhi tugas kewajibannya sebagai Anggota DPAS.
- (7) Anggota DPAS yang bertempat tinggal diluar pulau Jawa yang sedang menghadiri rapat/sidang DPAS, yang menurut kenyataannya bersidang di Jakarta sebulan lamanya, berhak selama sidang itu berlangsung mengadakan perjalanan dari Jakarta ke tempat-tinggalnya pulang-pergi dengan mendapat pengganti ongkos pengangkutan dengan ketentuan, bahwa penggantian itu dalam waktu satu tahun diberikan untuk sebanyak-banyaknya dua kali perjalanan.
- (8) Anggota DPAS yang melakukan perjalanan dinas yang dimaksudkan dalam ayat-ayat (2), (3), (6) dan (7) :
- a. dianggap termasuk golongan pertama dalam peraturan perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai Negeri;

b. diperbolehkan ...